



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Penegakan Hukum Terhadap Praktik Illegal Logging di Kabupaten Manokwari Papua Barat dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Benny Karya Limantara¹, Sitanala Satriya²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
benny.karya@ubl.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
nalasatriaa@gmail.com

Corresponding Author: nalasatriaa@gmail.com¹

Abstract: *In accordance with the 1999 Forestry Law in Indonesia, which aims to preserve forests and timber and to provide a legal basis for the government to regulate licensing and the cutting of trees legally, in reality, it does not operate according to those regulations. The widespread phenomenon of illegal logging in Manokwari Regency has caused serious impacts on forest sustainability and ecosystem balance. This issue not only leads to environmental degradation but also affects the socio-economic conditions of local communities living around the forests. This study aims to analyze the social dynamics arising from illegal logging practices in Manokwari and to examine the role of the government in addressing the problem. The research method applied is normative-empirical with a qualitative approach, in which data were collected through literature review, field observation, and interviews with local communities as well as related government officials. The analysis shows that illegal logging occurs due to weak monitoring, limited alternative livelihoods, and low community awareness of the importance of forest conservation. Meanwhile, government efforts are considered suboptimal despite the existence of clear regulations, indicating the need for stronger synergy between communities and the government in preserving the forests of Manokwari. Firm, non-discriminatory action against perpetrators, both individuals and large groups, is a crucial step to create a deterrent effect. Technological support, such as satellite-based forest monitoring and geospatial information systems, can also facilitate more effective oversight, allowing for swift and targeted control of forest destruction.*

Keyword: *Illegal Logging, Forest, Community, Government, Manokwari.*

Abstrak: Sesuai dengan UU Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan untuk melestarikan hutan serta kayu serta untuk membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedaan penebangan yang legal, namun pada kenyataannya tidak berjalan sesuai aturan tersebut. Fenomena maraknya praktik *illegal logging* di Kabupaten Manokwari menimbulkan dampak serius terhadap kelestarian hutan dan keseimbangan ekosistem. Permasalahan ini bukan hanya berdampak pada kerusakan

lingkungan, tetapi juga memengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial yang terjadi akibat praktik *illegal logging* di Manokwari serta meninjau peran pemerintah dalam menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, dan wawancara dengan masyarakat serta pihak pemerintah terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik *illegal logging* terjadi karena lemahnya pengawasan, keterbatasan alternatif mata pencaharian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Sementara itu, upaya pemerintah dinilai belum optimal, meskipun terdapat regulasi yang sudah jelas, sehingga dibutuhkan penguatan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan Manokwari. Tindakan tegas tanpa diskriminasi terhadap pelaku, baik perorangan maupun kelompok besar, menjadi langkah penting untuk menimbulkan efek jera. Dukungan teknologi seperti pemantauan hutan berbasis satelit dan sistem informasi geospasial juga dapat membantu pengawasan lebih efektif, sehingga proses pengendalian kerusakan hutan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

Kata Kunci: *Illegal Logging*, Hutan, Masyarakat, Pemerintah, Manokwari.

PENDAHULUAN

Kemampuan sumber daya alam di Papua sangat besar, paling utama yang berkaitan dengan hutan serta kayu. Wilayah Papua merupakan salah satu wilayah penghasil kayu terbanyak di Indonesia sebab hutan tropisnya yang luas. Papua mencakup kurang lebih 20% dari total luas hutan Indonesia, dengan ditaksir seluas 33 juta hektar. Tetapi, ada hambatan signifikan yang ditimbulkan oleh ekspansi yang kilat ini, paling utama dalam hal pengelolaan serta pelestarian hutan yang efisien. Ekspansi kayu yang kilat menghasilkan keadaan yang menguntungkan untuk penebangan liar menjadi lebih luas. (Winarmo Budyatmojo, 2022) Apalagi, perkembangan ekonomi Papua yang pesat memberikan tekanan lebih besar pada hutan serta lahan di daerah tersebut. Agar sumber daya alam ini tidak dimanfaatkan dengan melawan hukum serta mengganggu area pengelolaan, Penegak hukum wajib memikirkan hal ini dengan saksama. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2023)

UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Indonesia yang bertujuan melestarikan hutan serta kayu. Peraturan ini dimaksudkan melestarikan keberlanjutan sumber daya alam dengan mengatur pemanfaatan hutan serta kayu yang diizinkan. (Arazid & Irwan Triadi, 2024) UU ini membagikan landasan yang legal untuk pemerintah dalam mengatur perizinan serta pembedahan penebangan yang legal. Tidak hanya itu, ada prosedur yang diresmikan dengan baik agar bisa menghukum orang yang ikut serta dalam penebangan liar. Namun, kerap kali minimnya pengawasan serta penegakan peraturan yang efisien, yang memperbolehkan aktivitas ilegal tersebut terus bersinambung. Oleh sebab itu, walaupun sudah terdapat peraturan, keberlanjutan kelestarian hutan Indonesia sungguh terancam karena penerapan serta pengawasan yang kurang efektif. (KLHK, 2023)

Di wilayah Papua di Kabupaten Manokwari, pemahaman warga terhadap ketentuan tentang konservasi kayu masih sangat kurang. Bersumber dari informasi Badan Riset serta Pengembangan Kehutanan, hanya sekitar 30% warga yang mengetahui pentingnya konservasi hutan serta hukum terkait penebangan liar. Dampaknya, banyak warga yang melaksanakan penebangan liar tanpa mengenali akibat hukumnya. Sedikitnya akses pengetahuan yang mencukupi tentang hukum kehutanan ikut memperburuk ketidaktahuan tersebut.

Diperkirakan 100.000 hektar hutan sudah rusak akibat penebangan liar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, sehingga menjadi permasalahan besar di Kabupaten Manokwari. Warga lebih memilih melaksanakan aksi melawan hukum yang dikira menguntungkan secara finansial